

REKLAME PENUNGGAK PAJAK TIDAK DIPOTONG



*Ilustrasi
pengadaan.web.id*

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram terkesan tidak tegas menindak pengusaha jasa reklame yang menunggak pajak. Papan reklame tidak potong, melainkan hanya disegel.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menjelaskan, ada dua hal yang berkaitan dengan pemotongan papan reklame. Pertama, pemilik reklame memotong sendiri setelah selesai instansi teknis akan menghitung dan jaminan bongkar akan ditarik. Kedua, apabila pemerintah yang membongkar maka jaminan bongkar akan masuk ke kas daerah.

Peraturan jaminan bongkar akan diubah, karena jaminan bongkar tidak tiap tahun, melainkan dilihat dari masa teknis dari bangunan itu sendiri. “Kalau lima tahun akan diingatkan ke pemiliknya. Kalau dirasa masih layak akan diperpanjang izinnya oleh dinas teknis. Begitu juga sebaliknya,” kata Syakirin dikonfirmasi, Rabu, 9 Maret 2022.

Dalam hal pemotongan papan reklame bukan menjadi kewenangannya. BKD kata Syakirin, kapasitasnya menyegel atau menutup konten dari papan reklame tersebut, karena konten yang dipublikasikan memiliki nilai ekonomi. Dia menganalogikan, fitur di gawai. Jika fitur itu bermasalah maka kewajiban pemerintah adalah menutup atau memblokir fitur atau aplikasi tersebut. Artinya, bukan berarti gawai atau telepon pintar yang ditutup. “Misalnya HP ada aplikasi bermasalah. Itu saja yang ditutup bukan HP-nya,” tambahnya.

Senin (7/3) terdapat dua titik papan reklame yang disegel. Yakni, di Jalan Pejanggik, Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik. Dan, satu titik di pusat perbelanjaan di Jalan Selaparang, Kelurahan Mayura. Tunggakan pajak sekitar Rp38 juta.

Syakirin menambahkan, hasil evaluasi terhadap potensi pajak reklame di Kota Mataram cukup besar. Karena itu, pihaknya mendata kembali reklame secara keseluruhan. Di satu sisi, reklame yang ukuran 1×2

meter tidak perlu izin. “Semua reklame yang nempel di toko juga akan didata,” tambahnya. Potensi pajak akan dioptimalisasikan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. (cem)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/reklame-penunggak-pajak-tidak-dipotong/>, Diakses 14 Maret 2022;
2. <https://radarlombok.co.id/tak-taat-pajak-reklame-transmart-disegel-bkd.html>, Diakses 14 Maret 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan¹. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran².

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah³. Pendapatan Daerah meliputi⁴:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁵.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁶. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas⁷:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame⁸. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum⁹.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame¹⁰. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi¹¹:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (2)

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 26

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 27

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 47 ayat (1)

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 47 ayat (2)

j. Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah¹²:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah¹³.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah¹⁴.

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6). Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan¹⁵.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 47 ayat (3)

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 49

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 50

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 51

